



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LANTAI 3 & 4 JALAN BUDI UTOMONO 6 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230(psw 5660, 5661); 3849670 FAKSIMILE (021) 3849670
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-8431 /PB.7/2017
Sifat : Penting
Hal : Mekanisme Pengembalian Sisa PNBPN Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Yang Diterima Sebelum Ditetapkan Sebagai Satuan Kerja Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) Atas Beban SAL

27 September 2017

Yth. 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan Surat Kepala KPPN Sorong Nomor: S-891/WPB.33/KP.0950/2017 Tanggal 19 September 2017 hal Penerusan Dokumen Permintaan Pengembalian Sisa PNBPN Atas Beban SILPA, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara.
- b. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor: S-6695/PB.3/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 hal Permohonan persetujuan pengembalian PNBPN Bidang Pendidikan TA 2016 untuk membiayai kegiatan pendidikan pada PPK-BLU.
- c. Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor: S-8240/PB.7/2017 Tanggal 22 September 2017 hal Petunjuk Pengisian SKKSPN untuk Keperluan Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara yang Disetorkan pada Tahun Anggaran yang Lalu.

2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1, mekanisme pengembalian sisa PNBPN Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diterima sebelum ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) untuk pengembalian PNBPN yang disetorkan pada tahun anggaran yang lalu secara singkat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. KPA PTN menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN, atas setoran PNBPN yang dimintakan pengembalian.
- b. KPPN melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN.
- c. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, KPPN menerbitkan SKTB, untuk selanjutnya disampaikan kepada KPA.
- d. Berdasarkan SKTB dari KPPN, KPA menerbitkan Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN).
- e. KPA menyampaikan permintaan pengembalian PNBPN kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui KPPN dilampiri dengan: SKKSPN, SKTB, fotokopi SSBP/BPN, fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan, SPTJM, Daftar Perhitungan Sisa PNBPN, Rekapitulasi PNBPN yang telah disetor ke Kas Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan sebelum tanggal penetapan BLU, Rekapitulasi Penarikan PNBPN baik dalam bentuk UP, belanja dan/atau pengeluaran lainnya, dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan pengajuan SPM Penarikan.
- f. KPPN meneruskan permintaan pengembalian PNBPN sebagaimana huruf e kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan.
- g. Selanjutnya permintaan pengembalian tersebut akan diproses oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan dengan penerbitan SPMPP, dengan terlebih dahulu dilakukan pengujian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan pengembalian PNBPN.

h. Proses.....

- h. Proses penerbitan dan pengajuan SPMP oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan kepada KPPN Jakarta II dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
3. Penerbitan SKTB, SKKSPN, dan SPTJM agar dilakukan dengan menggunakan format sesuai yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017. Sedangkan untuk penerbitan Daftar Perhitungan Sisa PNB, Rekapitulasi PNB yang telah disetor ke Kas Negara, dan Rekapitulasi Penarikan PNB menggunakan format sesuai yang tercantum dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2008.
4. Pengisian kode klasifikasi belanja, akun, bagian anggaran, satker, lokasi, dan lain-lain pada SKKSPN mengacu pada Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor: S-8240/PB.7/2017.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini Surat Kepala KPPN Sorong Nomor: S-891/WPB.33/KP.0950/2017 beserta lampirannya untuk sementara kami kembalikan agar disesuaikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya kepada Para Kepala KPPN diminta untuk memberitahukan maksud isi surat ini kepada Satuan Kerja mitra kerja KPPN.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani.



Direktur,

[Signature]
R.M. Wiwieng Handayaningsih
NIP 19620216 198401 2 001

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan